



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Dgl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak ditingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, NIK: 7203080305790004, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Donggala dalam hal ini memberikan kuasa kepada : **Moh. Rafiq, S.HI., & Associates Kabupaten Donggala Sulteng** adalah Advokat / Konsultan Hukum yang beralamat di Jl. Tanjung Batu No. 135, RT.03/RW.02 Kelurahan Tanjung Batu, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus No: 14/SK/MRA-KDS/V/2021 tertanggal 27 Mei 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 52/SK/V/2021, tertanggal 31 Mei 2021 selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Donggala selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon/Kuasanya di persidangan;

Hal 1 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan suratnya tertanggal 18 Mei 2021 dan telah terdaftar di Kepaniteraan perkara Pengadilan Agama Donggala dengan Register Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Dgl pada tanggal yang sama pada pokoknya sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal 19 November 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor: 539/17/XI/2000 tanggal 20 November 2000 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah.

2.-----

Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Ganti 20 tahun.

3.-----

Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:

a.-----

ANAK I, umur 16 tahun

b.-----

ANAK II, umur 14 tahun

4.-----

Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun pada Juni 2020 sudah mulai ada pertengkaran yang disebabkan antara lain:

a.-----

Termohon melakukan KDRT kepada Pemohon

b.-----

Termohon sering mengusir Pemohon

Hal 2 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----

Bahwa puncak dari percekcoan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan April 2021, sehingga saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.

6.-----

Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

2.-----

Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (XXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala.

3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Donggala berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon / Kuasanya datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon, dan atas penasihatan tersebut ternyata berhasil, dan selanjutnya Pemohon/Kuasanya mohon kepada Majelis Hakim akan mencabut perkaranya;

Hal 3 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih lengkap dan ringkasnya uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 ayat (1) R.Bg, SEMA No. 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, syarat Surat Kuasa Khusus harus memenuhi unsur kekhususan *in casu* secara jelas dan tegas menunjuk secara spesifik kehendak untuk berperkara dengan menunjuk perkara tertentu di pengadilan tertentu sesuai kompetensi relatif pokok perkara dan harus mencantumkan identitas pihak yang berperkara serta mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, syarat mana bersifat kumulatif. Berdasarkan ketentuan bahwa yang dapat bertindak sebagai Kuasa/Wakil dari Pemohon diantaranya adalah Advokat sebagaimana ketentuan pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah advokat yang telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana foto copy Berita Acara Penyempahan dari Pengadilan Tinggi yang telah dilampirkan dalam berkas dan juga masih aktif sebagai advokat sebagaimana Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang diperlihatkan di depan persidangan, KTPA atas nama Advokat, *in casu* kuasa hukum Pemohon;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Februari 2021 dari Penggugat *in casu* Pemohon kepada Advokat, sebagai kuasa hukumnya telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala Nomor : 29/SK/III/2021, tertanggal 01 Maret 2021, sedangkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA asli) masih berlaku hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah ternyata memenuhi syarat formil Surat Kuasa, *in casu* telah memenuhi unsur kekhususan, karena secara jelas menunjuk perkara **cerai talak** di Pengadilan Agama Donggala dengan memuat materi telah yang menjadi batas dan isi dari

Hal 4 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi kuasa yang diberikan dan mencantumkan identitas para pihak berperkara serta telah mencantumkan tanggal dan tanda tangan Pemberi Kuasa, begitu juga Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta Penerima Kuasa telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 dan masih aktif sebagai advokat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum berhak melakukan tindakan hukum atas nama para Pemberi Kuasa (*Persona Legal Standi in Judicio*) untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui Kuasanya agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan mau kembali rukun membina rumah tangganya. Atas nasihat Majelis Hakim tersebut selanjutnya Pemohon/Kuasanya menyatakan kepada Majelis Hakim mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut belum diperiksa permohonan Pemohon di persidangan dan atau pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka berdasarkan pasal 271 Rv, maka pencabutan tersebut tidak perlu adanya persetujuan dari pihak Termohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pemohon bermaksud untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 201/Pdt.G/2021/PA.Dgl dari Pemohon;

Hal 5 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, oleh kami Mohamad Arif, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H. dan Mazidah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Nurmiati sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Misman Hadi Prayitno, S.Ag.,M.H.

Mohamad Arif, S.Ag.,M.H.

Hakim Anggota,

Mazidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Nurmiati

Perincian biaya :

- | | |
|-------------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 350.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan | Rp 20.000,00 |

Hal 6 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	Rp 10.000,00

J u m l a h **Rp 505.000,00**

Hal 7 dari 7 hal : Penetapan Nomor
201/Pdt.G/2021/PA.Dgl